



Penguatan Kelembagaan REDD+ Aceh

ERMIADI ABDULRAHMAN, ST
KETUA REDD+ ACEH

Dari Task Force Menuju Kelembagaan Permanen, Profesional, Kredibel dan Bankable

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.10.15/1434/2025 tentang Pembentukan Tim Task Force Pengendalian Gas Rumah Kaca dan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Yurisdiksi Aceh

HOTEL KRYAD MURAYA

BAHAN PAPARAN PROGRAM RBP GCF OUTPUT 2 – 24 SEPTEMBER 2026

Perjalanan REDD+ Aceh di Kancah Internasional

FROM ACEH TO THE WORLD

"Healthy Forests, Brighter People, A Stronger Aceh" — Hutan terlindungi, masyarakat berdaya, kemitraan global berkelanjutan. Kawasan **Leuser, Ulu Masen, Mangrove**, dan **Gambut** Aceh adalah warisan dunia untuk manusia dan alam.



Penguatan, Tata Kelola & Peluncuran REDD+ Aceh 2026

2023 — Data & Perlindungan

Dokumen tingkat referensi emisi dan serapan hutan serta laporan safeguards 2013–2022 menjadi fondasi data dan perlindungan sosial-lingkungan. **Strong Data, Real Impact.**

2025 — Task Force Yurisdiksi

SK Gubernur membentuk Tim Task Force REDD+ Aceh: Komisi Pengarah, Komisi Teknis, Kelompok Kerja, dan Sekretariat — bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.

2026 — RBP REDD+ Aceh & Diplomasi Iklim

Kelembagaan REDD+ Aceh semakin di perkuat dalam Program RBP GCF Output 2, penguatan hutan dan masyarakat. REDD+ Aceh telah bersurat tgl 27 Agustus 2026 mengusulkan kemitraan pembiayaan iklim kepada UEA.

24 SEPTEMBER 2026 — BANDA ACEH

Peluncuran REDD+ Aceh & Kick Off Program RBP GCF Output 2

Momentum bersejarah yang menegaskan komitmen Aceh: hutan terlindungi, masyarakat berdaya, dan kemitraan global berkelanjutan.

Leuser

Hutan Hujan Tropis

Ulu Masen

Keanekaragaman Hayati Global

Gambut

Simpan Karbon, Topang Komunitas

Mangrove

Blue Carbon Pesisir Tangguh

📌 **SDGs:** Aksi Iklim (13) · Kehidupan di Darat (15) · Tanpa Kemiskinan (1) · Kemitraan (17) — **One Aceh, One Forest. Local Action, Global Impact.**

Prinsip Dasar: Lima Rantai Bukti REDD+ Aceh bisa Bernilai

REDD+ yurisdiksi Aceh hanya bernilai apabila lima rantai bukti terhubung tanpa putus.

1

Emisi Benar-Benar Turun

Diklaim berdasarkan reference level yang sah dan dapat dibuktikan.

2

Data Terukur & Terverifikasi

Dapat diukur, dilaporkan, diverifikasi, dan ditelusuri secara independen.

3

Safeguards Terpenuhi

Pengurangan emisi tidak merusak hak masyarakat, biodiversitas, dan safeguards sosial-lingkungan.

4

Tidak Ada Double Counting

Unit yang dijual/dibayar sesuai registry dan otorisasi nasional; tidak dihitung ganda.

5

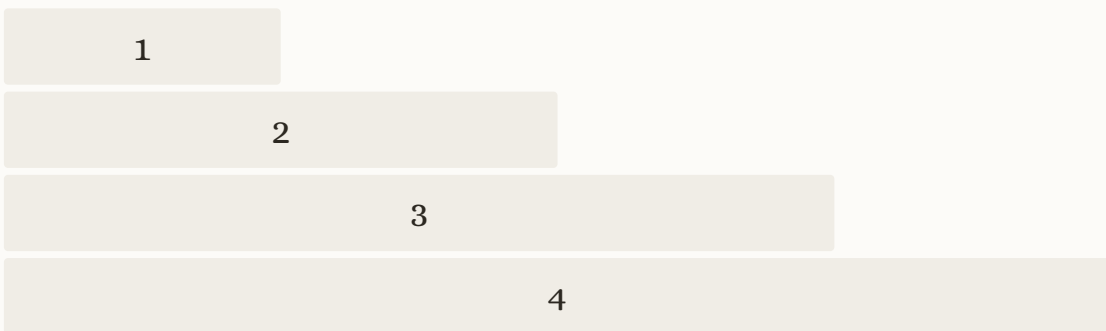
Manfaat Sampai & Dapat Diaudit

Distribusi manfaat ekonomi transparan kepada penerima manfaat yang sah.



Arsitektur Hukum & Model Kelembagaan

Hierarki Instrumen Hukum



- 1 SK Gubernur**
Tetap berlaku sebagai jembatan sampai Pergub efektif.
- 2 Instruksi Gubernur (INGUB)**
Instrumen transisi 200 hari: mobilisasi SKPA, data, focal point, anggaran.
- 3 Peraturan Gubernur (PERGUB)**
Instrumen utama. Operating constitution: struktur fungsional, SOP, decision rights, akuntabilitas.
- 4 Qanun Aceh**
Dipertimbangkan jika diperlukan badan/pendanaan/hak-kewajiban yang lebih kuat dan mandiri.

Model Dua Lapis Kelembagaan

Governing Layer

Komite Pengarah REDD+ Aceh — dipimpin Gubernur. Menetapkan arah kebijakan, target yurisdiksi, keputusan transaksi strategis, dan penyelesaian isu lintas sektor.

Executive Layer

Sekretariat/Pelaksana REDD+ Aceh — dipimpin Executive Director profesional. Bertanggung jawab atas delivery harian, kualitas data, safeguards, pipeline program, kontrak, dan pelaporan.

 **Konsiderans Pergub baru wajib menggunakan Perpres 110/2025 dan Permen LH/BPLH 10/2026 (SRUK) — bukan LAGI Perpres 98/2021 yang sudah dicabut. DAN LAINNYA**

TERIMA KASIH